

ABSTRAK

Shanhaz Ulfah Hapsari, 11220057, Perbandingan Mekanisme Klaim Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah Berdasarkan Akad Kafâlah Di Bank Muamalat Dan Akad Wakâlah Bil Ujrah Di Bni Syariah Cabang Malang. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing, Iffaty Nasyi'ah, MH.

Kata Kunci: Mekanisme Klaim, Akad *Kafâlah*, Akad *Wakâlah bil Ujrah*

Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah merupakan asuransi yang wajib diikuti oleh setiap nasabah terkait transaksi pembiayaan, baik pembiayaan modal usaha, investasi maupun pembiayaan rumah (KPR). Hal ini dilakukan untuk mencegah resiko terjadinya kredit macet yang diakibatkan nasabah meninggal dunia baik karena sakit ataupun kecelakaan. Penggunaan akad *kafâlah* pada Bank Muamalat dan akad *wakâlah bil ujrah* pada BNI Syariah tentu saja mempengaruhi mekanisme klaim yang terdapat pada kedua bank tersebut.

Dalam penelitian ini terdapat dua (2) rumusan masalah, yaitu : 1) Bagaimana perbandingan akad asuransi jiwa pembiayaan syariah antara Bank Muamalat dan BNI Syariah ? 2) Bagaimana mekanisme klaim asuransi jiwa pembiayaan syariah di Bank Muamalat dan BNI Syariah ?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *yuridis empiris*, penelitian ini menggunakan metode *deskriptif komparatif* yaitu membandingkan fenomena-fenomena tertentu untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, kemudian teknik pengolahan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa mekanisme klaim pada Bank Muamalat dengan menggunakan akad *kafâlah* terjadi antara kantor pusat bank muamalat dengan pialang asuransi. Dimana pihak pialang asuransi bertindak sebagai perantara antara pihak bank dengan pihak perusahaan asuransi. Pialang asuransi merupakan gabungan dari beberapa perusahaan asuransi, sehingga penggunaan akad *kafâlah* ini digunakan karena *kâfil*/penjamin lebih dari satu. Sedangkan pada BNI Syariah menggunakan akad *wakâlah bil ujrah* sehingga mekanisme klaimnya terjadi antara BNI Syariah dengan Perusahaan Asuransi Syariah. Penggunaan akad *wakâlah bil ujrah* ini karena pihak bank bekerjasama secara langsung dengan masing-masing perusahaan asuransi syariah. Sehingga pihak bank secara langsung memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah untuk mengelola dana peserta dan berkewajiban melunasi hutang peserta ketika meninggal dunia yang dikarenakan sakit ataupun kecelakaan. Dalam akad ini peserta akan dikenakan *ujrah* maksimal sebesar 45%.